

**MEMALSUKAN PRANGKO BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG POS¹**

Oleh : **Gariela Olha Watung²**

Roy Ronny Lembong³

Vecky Y. Gosal⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan bagaimana upaya penyidikan dilakukan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana meniru atau memalsukan prangko. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan prangko palsu atau dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang prangko dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 2. Upaya penyidikan dilakukan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana meniru atau memalsukan prangko, diantaranya dengan cara melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana.

Kata kunci: Memalsukan, Prangko.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengertian surat saat ini beraneka ragam, selain surat tradisional (fisik) juga surat elektronik, faksimile, surat hibrida, dan pelayanan jasa internet. Dalam usaha mendayagunakan layanan pos di seluruh wilayah Indonesia, perluasan Penyelenggaraan Pos akan membuka kesempatan kerja, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong maju pesatnya sektor pembangunan serta menyebarkan kegiatan usaha di seluruh wilayah tanah air. Dalam kaitan ini, Penyelenggaraan Pos merupakan kegiatan yang penting dan strategis untuk melakukan pengiriman berita, barang, dan transaksi keuangan.

Untuk mempererat hubungan kerja sama antarbangsa dan antarnegara dalam Penyelenggaraan Pos perlu pula dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Perhimpunan Pos Sedunia (*Universal Postal Union/UPU*).⁵

Filateli ialah 1: kumpulan dan penyelidikan tentang prangko dan meterai; 2) pengumpulan prangko.⁶ Prangko ialah tanda pembayaran biaya pos (biasanya berupa kertas persegi bergambar).⁷

Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 81/Dirjen/2000 Tentang Ketentuan Penerbitan Prangko Dan Benda Filateli. Pasal 1 angka 1. Prangko adalah benda berharga yang proses pencetakannya diperlakukan sebagai dokumen sekuriti yang fungsi utamanya sebagai tanda pelunasan porto dan bea jasa pos dan giro. Pasal 1 angka 2. Prangko Definitif adalah prangko yang diterbitkan semata-mata untuk pemrangkoan yang dapat dicetak ulang sesuai kebutuhan, tidak dibatasi masa jual dan masa laku, penghentian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Benda filateli, Pasal 4. Benda filateli selain prangko terdiri dari Sampul Hari Pertama, Sampul Peringatan, Carnet, Kartu Maksimum,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 18071101748

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. 2008. hlm. 413.

⁷ *Ibid*, hlm. 1211.

Booklet, Mini Sheet (Sheetlet), Stamp Pack, Kartupos, Aerogram dan produk pos lainnya yang menjadi koleksi filateli.

Prangko (Latin: *franco*) adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf. Prangko ditempelkan pada amplop, kartu pos, atau benda pos lainnya sebelum dikirim. Pembayaran menggunakan prangko menjadi cara pembayaran yang paling populer dibanding cara lain, seperti menggunakan aerogram. Prangko pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Mei 1840 di Britania Raya sebagai reformasi pos oleh Rowland Hill. Oleh karena itu sampai sekarang Britania Raya mendapat perlakuan khusus. Negara ini adalah satu-satunya negara yang tidak perlu mencantumkan nama negara di atas prangko.⁸

Prangko pada hakekatnya adalah secarik kertas bergambar yang diterbitkan oleh pemerintah yang pada bagian belakang umumnya memuat perekat, sedangkan pada bagian depannya memuat suatu harga tertentu yang dimaksudkan untuk direkatkan pada kiriman pos. Dengan menempelkan prangko pada sepucuk surat berarti biaya pengiriman surat tersebut telah dilunasi oleh pengirim surat, dan sebagai imbalannya pos berkewajiban menyampaikan surat tersebut kepada alamatnya di tempat tujuan.⁹

Prangko adalah sah jika diakui secara internasional dalam praktiknya, meskipun tidak diakui secara tegas, seperti dalam suatu perjanjian atau perjanjian internasional. Ini adalah prinsip yang sama dari hukum internasional yang berlaku untuk pengakuan negara-bangsa. Suatu bangsa menjadi negara-bangsa ketika masyarakat internasional mulai memperlakukannya seperti itu.¹⁰ Mereka yang memproduksi barang palsu menarik pasar yang sangat berbeda dari filatelis. Mereka bergantung pada perangko mereka yang diproduksi dalam jumlah besar untuk dapat

memulihkan pengeluaran mereka. Orang yang akan menggunakannya harus merasa bahwa dia dapat membelinya dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang akan dia bayarkan di kantor pos yang sah, atau mungkin ditipu untuk berpikir bahwa itu asli. Hal ini membuat stempel yang paling umum digunakan untuk pengiriman sehari-hari menjadi target utama aktivitas pemalsuan.¹¹

Pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan seorang tersangka tindak pidana yang telah melakukan perbuatan meniru atau memalsukan prangko maka diperlukan upaya penyidikan untuk mengetahui telah terjadinya tindak pidana meniru atau memalsukan prangko.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos?
2. Bagaimanakah upaya penyidikan dilakukan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana meniru atau memalsukan prangko?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan Skripsi menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus umum dan kamus hukum. Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹²

⁸ <https://www.wikiwand.com/id/Prangko>. Diakses 25/07/2021.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Philatelic_fakes_and_forgeries. Filateli palsu dan pemalsuan. Diakses. 25/07/2021.

¹¹ *Ibid.*

¹² Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Meniru Atau Memalsukan Prangko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Pasal 42. Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 43. Setiap Orang yang meniru dan/atau memalsukan Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44. Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 45. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 47. Setiap Orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Teknologi anti-pemalsuan laser holografik adalah teknologi anti-pemalsuan teknologi tinggi yang muncul pada tahun 1980-an. Ini menggunakan hukum dasar hamburan, refleksi, transmisi, difraksi, gangguan, dan penyerapan yang dihasilkan oleh aksi cahaya dan materi

untuk mendapatkan efek visual khusus. Saat ini, sarana teknis penggunaan optik anti-pemalsuan adalah struktur film dielektrik multilayer memanfaatkan efek interferensi film tipis, struktur kisi, dan berbagai jenis teknik holografi laser yang memanfaatkan konsep informasi cahaya. Hal ini ditandai dengan munculnya proses pencetakan, yang memungkinkan produksi hologram laser berbiaya rendah, dan hologram itu sendiri mengandung banyak informasi, dan logo holografik tidak dapat disalin hanya dengan teknik photolithography dan pencetakan biasa. Hologram dengan cepat mendapatkan aplikasi dalam keamanan anti pemalsuan.¹³

Penerapan teknologi anti-pemalsuan laser holografik untuk mencetak stempel dilakukan pada akhir 1980-an. Perangko pertama di dunia dengan pola anti-pemalsuan holografik adalah stempel 8-jiwa yang dikeluarkan oleh Austria pada 18 Oktober 1988. Perangko itu dipamerkan di Pameran Produk Perdagangan Internasional Kamar Dagang dan sangat populer. Stempel memiliki tiga pola holografik di tengahnya, dan bentuk perahu layar yang terdiri dari huruf A dan MADEINAUSTRIA melambangkan arti dari pintu keluar. Kemudian, pada tanggal 3 Desember 1989, US Postal Service mengeluarkan amplop prabayar 25 sen (hologram ditempatkan di pembukaan persegi di sudut kanan atas amplop, yang dibuat oleh Hologram Perusahaan Amerika Uang Kertas), dan hologramnya adalah pesawat luar angkasa di lintasan. Stasiun ruang angkasa.¹⁴

Pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dapat menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum pidana berupa pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan yang telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku perbuatan pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda sesuai

¹³ <http://id.joyful-printing.org/Perangko> menunjukkan harga stempel. Bagaimana cap dicetak?

¹⁴ *Ibid.*

dengan tindak pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

B. Upaya Penyidikan Dilakukan Untuk Mengetahui Telah Terjadi Tindak Pidana Meniru Atau Memalsukan Prangko

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos mengatur mengenai Penyidikan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 ayat:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 38 ayat:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos;
 - b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos;
 - c. melakukan pengeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos;
 - d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos;
 - f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang pos;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pos; dan

- i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Mengambil sidik jari seseorang;
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. Dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga proses melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan berupa aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- f. Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan
- g. Siapa pelakunya.¹⁵

¹⁵ Jeanne Darc Noviyanti Manik. Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 287-303.hlm. 290-291.

Proses penyidikan adalah proses yang penting dalam menangani sebuah perkara dimana pada proses ini akan di ungkap kebenaran yang terjadi pada perkara, Unsur hukum, pada hakekatnya peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum kepolisian dalam melakukan penyidikan, tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek lain yang mempengaruhi proses penyidikan, termasuk faktor pendukungnya.¹⁶

Hubungan koordinasi penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu:

1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (1) KUHAP);
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
4. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
5. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).¹⁷

Dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak

pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum Polri. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum. Sesuai amanat KUHAP, Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁹

Sistem Peradilan Pidana berasal dari kata "sistem" dan "peradilan pidana" pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi,²⁰ pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.²¹

Apabila pelaku perbuatan pidana terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana, maka pemberlakuan ketentuan pidana

¹⁸ *Ibid.* hlm. 301.

¹⁹ Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124. hlm. 272 (Lihat Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm.34).

²⁰ *Ibid.* (Lihat Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BPUntersitas Diponegoro, Semarang, 1995).

²¹ *Ibid.*

¹⁶Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrul Rozi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021. hlm. 105.

¹⁷ Jeanne Darc Noviyanti Manik. *Op. Cit.* hlm. 300-301.

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dapat diberlakukan sesuai dengan bentuk perbuatan pidana, seperti meniru atau memalsukan prangko. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak meniru perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, apabila meniru dan/atau memalsukan prangko dan dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan prangko palsu atau dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang prangko dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2. Upaya penyidikan dilakukan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana meniru atau memalsukan prangko, diantaranya dengan cara melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana dan memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana serta melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana termasuk melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana dan melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana dan meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos.

B. SARAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila meniru atau memalsukan prangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang hukum pidana terhadap pelaku perbuatan

pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana.

2. Upaya penyidikan dilakukan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana meniru atau memalsukan prangko memerlukan orang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana dan perlu untuk membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana serta menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit.* Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Galih Puji Mulyono. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Kasus Keamanan Pangan Oleh Kejaksaan. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017, hlm. 44–54. ISSN (Cetak): 2356-4962 ISSN (Online): 2598-6538.
- Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrul Rozi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). Jurnal

- Hukum, *Legalita* Vol 1, No 2, Desember 2021.
- Jeanne Darc Noviayanti Manik. Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 287-303.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Ichsyah. Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. 2008.
- Ririn Hardianti N. Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2* Oktober 2016.
- Ruli Purnamasari, Solihan, dan Viyola Azzahra. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 01 | No.02 | Desember 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wahyu Timur. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018.

W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Internet

<https://www.wikiwand.com/id/Prangko>.

Diakses 25/07/2021.

https://en.wikipedia.org/wiki/Philatelic_fakes_and_forgeries. Filateli palsu dan pemalsuan.

Diakses. 25/07/2021.

https://ayobandung.com/PT_Pos_Gandeng_Peruri_Cetak_Prangko_dan_Benda_Filateli_Senilai_Rp15_Miliar. Diakses 25/07/2021.

<https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita>.

Diakses 25/07/2021.

[http://asa-keadilan.blogspot.com/Tindak Pidana_Pos,_Kearsipan_Dan_Perpustakaan.Senin,_14_April_2014](http://asa-keadilan.blogspot.com/Tindak_Pidana_Pos,_Kearsipan_Dan_Perpustakaan.Senin,_14_April_2014). Diakses 25/07/2021.

http://id.joyful-printing.org/Perangko_menunjukkan_harga_stempel._Bagaimana_cap_dicetak?